



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

MEILINA WAHYUNI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Curup 21 Mei 1989 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat Tinggal di Karang Anyar RT.008 RW.003 Kec. Curup Timur Kel. Karang Anyar , Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 03 Desember 2018, Register Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL lahir pada tanggal 20 Mei 2008.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 telah diterbitkan akta kelahiran 5152/TAMB/RL/2009 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL yang seharusnya tertulis atas nama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL bahwa dalam kartu keluarga keluarga Nomor 1702170210100001 dengan kepala keluarga

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018
halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HERIZON identitas pemohon atas nama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL.

3. Bahwa dalam akte sebelumnya tertulis nama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL sedangkan nama asli sebenarnya dan seharusnya VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL.

4. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan didalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran di maksud maka harus mendapat izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor 5152/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009 tertulis bahwa nama anak pemohon YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL diubah menjadi VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan dalam registrasi kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEILINA WAHYUNI, NIK. 1702176105890001, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/X/21/2014, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara HERIZON dan MEILINA WAHYUNI pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5152/TAMB/RL/2009 yang menyebutkan pada tanggal 20 Mei 2008 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL, anak kesatu dari suami isteri antara HERIZON dan MEILINA WAHYUNI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702170210100001, atas nama kepala keluarga HERIZON, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan telah Menikah tanggal 19 Maret 2007 antara HERIZON dan MEILINA WAHYUNI, , selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkat materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : PORDAUS dan DEWI KARTIKA WATI, yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi PORDAUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak pemohon pada akte kelahiran anak kesatu pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang benar adalah VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL sesuai dengan Kartu keluarga, tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL terdapat kesalahan tertulis YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena untuk Sinkronisasi data antara Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL tersebut tertulis YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2(dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL dan anak kedua laki-laki bernama HERLIZKY ZIVEN AIDIL ADHA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak pemohon YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL menjadi VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL yang terdapat didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009 dan berbeda dengan Kartu Keluarga;

2. Saksi DEWI KARTIKA WATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak pemohon pada akte kelahiran anak kedua pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang benar adalah VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL sesuai dengan Kartu Keluarga, tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL terdapat kesalahan tertulis YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena untuk Sinkronisasi data dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL tersebut tertulis YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2(dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL dan anak kedua laki-laki bernama HERLIZKY ZIVEN AIDIL ADHA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak pemohon YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL menjadi VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL yang terdapat didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009 dan berbeda dengan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama anak laki-laki pemohon dalam akta kelahirannya yang semua tertulis YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL dirubah dan diperbaiki menjadi VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.” ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

“Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL dalam Akta Kelahiran Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang semula tertulis “YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL” dirubah/diperbaiki menjadi “VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL” ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi PORDAUS dan saksi DEWI KARTIKA WATI bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki bernama HERIZON dan dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama : VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL (vide bukti surat P.3) ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL dalam Akta Kelahiran Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang tertulis “YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL”, seharusnya yang sebenarnya nama anak laki-laki pemohon itu adalah “VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL”, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (Vide Bukti Surat P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PORDAUS dan saksi DEWI KARTIKA WATI, dan bukti surat P.4 bahwa benar data anak laki-laki Pemohon yang benar adalah VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak Pemohon dengan Kartu Keluarga, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis “YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL”, dirubah/diperbaiki menjadi “VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL”,

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang administrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Anak Laki-laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang semula tertulis “YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL”, dirubah/diperbaiki menjadi “VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL” ;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki Nama Anak Laki-laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5251/TAMB/RL/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang semula tertulis “YENNEZIA ZONA LAURA FIRRENZEL”, dirubah/diperbaiki menjadi “VENNEZIO ZONA LAURO FIRRENZEL” , dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : RABU, tanggal : 12 Desember 2018, oleh : **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **PUSPITA DEWI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PUSPITA DEWI, SH., MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Materai	: Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 50.000,00
JUMLAH		Rp. 141.000,00 (<i>seratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 9 dari 9 halaman